

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Secara umum hukum adat Mandailing masih berperan dalam perkawinan semarga di desa Sampean. Hal ini dapat diketahui masih banyaknya masyarakat adat yang melarang perkawinan semarga. Adapun kepada mereka yang sudah melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi adat.
2. Pemahaman masyarakat Mandailing di desa Sampean terhadap aturan hukum adat yang berlaku masih kurang dalam masalah perkawinan semarga. Hal ini dikarenakan dari keterbatasan pendidikan, faktor ekonomi dan kepedulian mereka sendiri terhadap aturan hukum adat.

5.2 Saran

1. Perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai perkawinan kepada masyarakat adat mandailing tentang pentingnya pencatat perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap kedudukan status anak mereka, dan juga harta benda yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Diharapkan kepada masyarakat adat mandailing untuk mendaftarkan perkawinan yang dilakukan agar tidak hanya sah menurut agama, kepercayaan dan adat yang mereka pahami, tetapi juga sah dimata negara
2. Kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang masalah perkawinan dalam semarga dan beberapa warga masyarakat yang kurang paham tentang

masalah perkawinan tersebut, karena di desa tersebut dari segi tingkat kependidikan mereka yang sangat terbatas dikarenakan faktor ekonomi, dan dilihat dari perkembangan zaman kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budaya adat mandailing.



THE
Character Building
UNIVERSITY